

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA

TEKNIS DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang luas mengalami peningkatan yang sangat cepat dan kompleks, sehingga dipandang perlu melaksanakan penataan kembali Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penataan Lembaga Teknis Daerah harus mempertimbangkan kewenangan, kemampuan dan kebutuhan Daerah :
- c. bahwa berdasarkan point a dan b tersebut di atas, sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkayang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):
- 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
- d. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
- b. Badan Pengawasan Daerah;

- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Pasal 3

Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam menyusun perencanaan makro pembangunan wilayah dan program tahunan serta melaksanakan pengendalian pelaksanaan Pembangunan Kabupaten.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kabupaten melaksanakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Kabupaten ;
- c. Pengendalian dibidang pelaksanaan Pembangunan Kabupaten;
- d. Penyediaaan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pembangunan Kabupaten;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Pasal 5

- (1). Susunan Organisasi Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Wakil Kepala Badan;
 - 3. Sekretaris, membawahi sebanyak 3 (tiga) Sub Bagian;
 - 4. Bidang-bidang, sebanyak 4 (empat) Bidang;
 - 5. Sub-sub bidang, sebanyak 4 (empat) Sub Bidang dalam tiap-tiap Bidang;
 - 6. Kelompok jabatan fungsional.
- (2). Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan sebagaimana termaksud dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Badan Pengawasan Daerah

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas membantu Bupati dibidang pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 6 dalam Peraturan Daerah ini Badan Pengawasan Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan Teknis dibidang pengawasan;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap urusan Pemerintahan dan Pembangunan secara umum ;
- c. Melaksanakan Pengujian dan penilaian hasil laporan setiap instansi dan unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
- d. Pengendalian tugas dibidang pengawasan Daerah Kabupaten;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Pasal 8

- (1).Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bengkayang terdiri dari
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretaris, membawahi sebanyak 4 (empat) Sub Bagian;
 - 3. Bidang-bidang, sebanyak 5 (lima) Bidang;
 - 4. Sub-sub Bidang, sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub Bidang dalam tiap-tiap Bidang;
 - 5. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana termaksud dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungnan Masyarakat

Badan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas membantu Bupati dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dalam peraturan Daerah ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan fasilitas hubungan antar lembaga dan pengkajian masalah strategis Daerah;
- b. Perumusan kebijakan fasilitas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan fasilitas dibidang kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat dengan Dinas / Instansi, Lembaga atau satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
- d. Melaksanakan pemantauan fasilitas dan evaluasi pelaksanaan program Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang dimaksud dalam peraturan daerah ini terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretaris, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian;
 - 3. Bidang-bidang, sebanyak 3 (tiga) Bidang;
 - 4. Sub-sub Bidang, sebanyak 3 (tiga) Sub Bidang dalam tiap-tiap Bidang;
 - 5. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana termaksud dalam Lampiran dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Kantor Kependudukan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah Kabupaten dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program dibidang pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- b. Melaksanakan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. Kerjasama antara Kabupaten dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. Penyuluhan, pelatihan dan penelitian dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

- e. Koordinasi, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang dimaksud dalam peraturan daerah ini terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-seksi, sebanyak 3 (tiga) seksi.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termaksud dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Teknis sesuai dengan bidang keahlihan dan kebutuhan organisasi.

Pasal 16

- 1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, beban kerja dan keahliannya;
- 3. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 17

- 1. Kepala Badan / Kantor, Wakil Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Pejabat Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- 2. Kepala Badan / Kantor, dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan koordinasi Vertikal dan horizontal dengan instansi terkait;

3. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Kepala Badan / Kantor Wakil Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja satuan organisasi lembaga teknis Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Lembaga Teknis daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Disahkan di : Bengkayang Pada tanggal : 9 Nopember 2000

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Diundang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2000 Tanggal 16 Nopember 2000 Seri D Nomor 8

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

H. HEFZI MOCHTAR

Pembina Tingkat I NIP. 010 056 291